



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. IRFAN SURYAWARDANASE, MSI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU
3. NHK : 424839

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	317.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000		
3. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 281.000.000		
4. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	101.576.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	32.071.353
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.351.147.353
III. HUTANG	Rp.	502.033.304
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	849.114.049

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.